



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilakukan pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan secara komprehensif agar memberikan manfaat ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

8. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik nagari/desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelaku Usaha adalah orang yang memiliki usaha dalam kegiatan pengelolaan Sampah.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah Organik adalah Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang ada di alam diantaranya seperti tumbuhan dan hewan serta beberapa macam hasil dari olahan dan kemudian dibuang dan terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu adanya campuran bahan kimia apapun dalam melakukan proses penguraian.
15. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
17. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
18. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
20. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Jakstrada Provinsi adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi yang terpadu dan berkelanjutan.
21. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
22. Pengelolaan Sampah Regional adalah pengelolaan Sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan Sampah dan bersumber dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil didalamnya.
23. Residu adalah Sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.

24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
26. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
27. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disingkat TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
29. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
30. Prasarana dan Sarana Persampahan yang selanjutnya disingkat PSP adalah fasilitas dasar yang menunjang dan peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
31. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
32. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
33. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke tempat penyimpanan sementara.
34. Pengangkutan adalah kegiatan membawa Sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
35. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, melalui kegiatan teknis berupa pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
36. Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
37. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
38. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

39. Pendaauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
40. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk menggunaulang Sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
41. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan Sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
42. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan Sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan Sampah pada area pengurugan serta penutupan Sampah setiap hari.
43. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
44. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan Sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
45. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
46. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
47. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
48. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
49. Sampah Laut adalah Sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau Sampah yang berasal dari kegiatan di laut.

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi;

- j. efektif dan efisien; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumberdaya;
- b. menjamin kepastian hukum dalam Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangan Daerah; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang, hak, dan kewajiban;
- b. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- c. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- d. Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional;
- e. Pengelolaan Sampah Spesifik;
- f. sistem informasi Pengelolaan Sampah;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan, pengawasan, pemberian insentif dan/atau disinsentif; dan
- i. pendanaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan Penanganan Sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;

- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - h. mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- b. memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam Pengelolaan Sampah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah;
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar kabupaten/antar kota dalam Daerah;
- e. mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional; dan
- f. menangani Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional.

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Setiap Orang

Pasal 8

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;

- c. memanfaatkan dan mengolah Sampah untuk kegiatan ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPST Regional dan/atau TPA Regional; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Hak setiap Orang untuk mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:

- a. penanganan Sampah di TPST Regional berupa Pemilahan dan Pengolahan Sampah dengan teknologi, Penanganan Sampah di TPA Regional berupa Pemrosesan Akhir Sampah dan/atau pendekatan teknologi lainnya;
- b. layanan hanya diberikan bagi setiap Orang yang mengangkut Sampah dengan kendaraan truk standar pengangkut Sampah; dan/atau
- c. Penanganan Sampah dilakukan dengan menggunakan teknologi yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan, serta berkelanjutan.

Pasal 10

Hak setiap Orang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa:

- a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah di Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan Penanganan Sampah di Daerah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat; dan/atau
- e. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung, tertulis dan/atau melalui media elektronik.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas lengkap pelapor;

- b. kegiatan Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bukti kegiatan Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh Dinas sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Hak setiap Orang untuk memanfaatkan dan mengolah Sampah untuk kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. mendapatkan fasilitasi pemanfaatan dan Pengolahan Sampah untuk kegiatan ekonomi; dan/atau
- b. mendapatkan pelatihan Pengolahan Sampah agar bernilai ekonomi.

Pasal 13

Hak setiap Orang untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa pemberian informasi Pengelolaan Sampah mengenai Sumber Sampah, timbunan Sampah, komposisi Sampah, karakteristik Sampah, fasilitas Pengelolaan Sampah, dan/atau informasi lainnya terkait Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 14

Hak setiap Orang untuk mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan dalam bentuk:

- a. pemenuhan prasarana TPST/TPA Regional yang menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup; dan
- b. pemberian Kompensasi bagi setiap Orang yang terkena dampak negatif yang timbul dari kegiatan TPST Regional dan/atau TPA Regional.

Pasal 15

Hak setiap Orang untuk memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diberikan dalam bentuk:

- a. penyuluhan;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pendampingan;
- d. bimbingan teknis; dan/atau
- e. bantuan teknis;

Pasal 16

- (1) Setiap Orang wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengurangan Sampah sejak dari sumbernya;
 - b. pengolahan Sampah di Sumber Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan Sampah sebagai sumberdaya.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang Sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan Sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya; dan/atau
 - e. pemeliharaan PSP.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 17

Dalam Pengelolaan Sampah, Pelaku Usaha berhak:

- a. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh izin usaha Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. mengolah Sampah untuk kegiatan ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan teknologi pengolahan Sampah yang ramah lingkungan;
- e. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan pengurangan dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerapan kebijakan Pengurangan Sampah;
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. menerapkan kebijakan Penanganan Sampah;
 - b. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - c. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - d. Pemilahan Sampah;
 - e. pembayaran biaya Kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - f. penerapan mekanisme Pengolahan Sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - g. pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan/atau
 - h. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk.
- (4) Pelaku Usaha dapat bekerjasama dengan produsen untuk menampung dan mengelola Sampah kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengurangan dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan kerja sama Pelaku Usaha dengan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah sebagai Pengelola TPST Regional dan/atau TPA Regional

Pasal 19

Pemerintah Daerah sebagai pengelola TPST Regional dan/atau TPA Regional berhak:

- a. mendapatkan jasa pelayanan atau retribusi dari pengguna jasa TPST Regional dan/atau TPA Regional;
- b. menentukan jenis Sampah dan jenis kendaraan angkut Sampah ke TPST Regional dan/atau TPA Regional; dan
- c. menentukan sistem pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional.

Pasal 20

Pemerintah Daerah sebagai pengelola TPST Regional dan/atau TPA Regional wajib:

- a. memberikan pelayanan Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional;
- b. mengalokasikan anggaran operasional TPST Regional dan/atau TPA Regional;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan TPST Regional dan/atau TPA Regional; dan/atau
- d. memberikan Kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebijakan peningkatan nilai tambah ekonomi dalam Pengelolaan Sampah.
- (3) Kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan Penanganan Sampah; dan
 - b. program pengurangan dan Penanganan Sampah.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target Penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 22

- (1) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Jakstrada Provinsi yang merupakan arah kebijakan Daerah dalam pengurangan dan Penanganan Sampah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur bertugas:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Provinsi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Provinsi;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Provinsi;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Provinsi kepada menteri paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan

- e. memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun kebijakan dan strategi daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Capaian Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke TPA;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di TPA.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun oleh Dinas dalam bentuk laporan Jakstrada Provinsi.

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Gubernur terhadap laporan Jakstrada Provinsi untuk mengukur keberhasilan dan capaian Jakstrada Provinsi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Provinsi.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Gubernur membentuk tim evaluasi Jakstrada Provinsi.
- (6) Tim evaluasi Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur Dinas, Perangkat Daerah terkait, dan tim ahli yang kompeten di bidang persampahan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tim evaluasi Jakstrada Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan Jakstrada Provinsi, Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Jakstrada Provinsi memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional Pengelolaan Sampah.
- (3) Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi timbulan Sampah;
 - b. pengumpulan data Pengelolaan Sampah;
 - c. penyusunan neraca Pengelolaan Sampah; dan
 - d. penetapan strategi dan target pengurangan dan Penanganan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jakstrada Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Daerah, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan arah kebijakan program pengurangan dan Penanganan Sampah.
- (2) Penetapan arah kebijakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. masyarakat;
 - b. Pelaku Usaha; dan
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 28

- (1) Arah kebijakan program Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arah kebijakan program Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan pada usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap kegiatan Pengurangan Sampah yang dilakukan oleh masyarakat, Pelaku Usaha dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dalam kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) melakukan:
 - a. menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan Sampah;
 - b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai oleh proses alam;

- c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan
 - d. memanfaatkan kembali Sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian:
- a. bantuan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Pengurangan Sampah; dan
 - b. bantuan teknis pendampingan dan pelatihan terhadap kegiatan Pemanfaatan Kembali Sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha dalam kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dapat berpartisipasi dalam bentuk penggunaan bahan produksi yang menimbulkan Sampah seminimal mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan yang menunjang proses produksi dan pemasaran produk ramah lingkungan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan usaha di bidang manufaktur, jasa makanan dan minuman, dan ritel wajib mematuhi target Pengurangan Sampah yang ditetapkan dalam Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
- (4) Pengurangan Sampah oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang:
- a. sulit diurai oleh proses alam;
 - b. tidak dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. tidak dapat diguna ulang.
- (5) Produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. plastik;
 - b. kaleng alumunium;
 - c. kaca; dan
 - d. kertas.
- (6) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah.
- (7) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan/atau

- b. tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam.
- (8) Pendaauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - b. menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang.
- (9) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
- (10) Pelaku Usaha di bidang manufaktur, jasa makanan dan minuman, dan ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, melakukan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan Pengurangan Sampah berupa:
 - a. bantuan teknis sosialisasi program Pengurangan Sampah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana Pengurangan Sampah.
- (2) Dukungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 32

- (1) Arah kebijakan program Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau TPST;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA;

- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah; dan/atau
 - e. Pemrosesan Akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap kegiatan Penanganan Sampah yang dilakukan oleh masyarakat, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 33

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
- a. Sampah yang mengandung B3 serta Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan dengan melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (5) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (6) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dilakukan dalam bentuk penyediaan dan pengoperasian TPA.
- (7) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan:

- a. Metode Lahan Urug Terkendali;
- b. Metode Lahan Urug Saniter; dan/atau
- c. teknologi ramah lingkungan.

Pasal 34

- (1) Masyarakat dalam kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melakukan:
 - a. pemilahan Sampah pada sumbernya; dan
 - b. pengolahan Sampah pada sumbernya melalui kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada masyarakat dalam melakukan upaya Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian:
 - a. bantuan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penanganan Sampah; dan
 - b. bantuan teknis pendampingan dan pelatihan terhadap upaya Penanganan Sampah.

Pasal 35

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dalam melakukan kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melakukan:
 - a. menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala kawasan;
 - b. menyediakan sarana Pengumpulan Sampah berupa TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk Sampah terpilah;
 - c. melakukan Pengolahan Sampah melalui kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi; dan/atau
 - d. menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan berupa TPS 3R.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan teknis pendampingan; dan
 - b. pelatihan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota melakukan pengolahan Sampah bersama dan memerlukan pengangkutan Sampah lintas Kabupaten/Kota, pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan penanganan Sampah dalam bentuk:

- a. fasilitasi atau bantuan penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam Penanganan Sampah di Kabupaten/Kota;
- b. fasilitasi atau bantuan pada pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam Penanganan Sampah;
- c. bantuan sarana dan prasarana Penanganan Sampah;
- d. bantuan teknis pendampingan dan pelatihan terhadap Penanganan Sampah di Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. bantuan advokasi Penanganan Sampah di Kabupaten/Kota.

BAB V

PENANGANAN SAMPAH DI TPST REGIONAL DAN/ATAU TPA REGIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penanganan Sampah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Penanganan Sampah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pengolahan Sampah di TPST Regional dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Regional.
- (3) Dalam pelaksanaan Penanganan Sampah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPST Regional dan/atau TPA Regional.
- (4) TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya menangani Sampah dengan kategori:
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (5) Sampah dengan kategori Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melalui proses pengurangan dan Penanganan Sampah di Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 38

Dalam pelaksanaan Penanganan Sampah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun perencanaan umum penyelenggaraan PSP regional yang meliputi:

- a. rencana induk; dan
- b. studi kelayakan.

Pasal 39

- (1) Rencana induk PSP regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a memuat rencana:

- a. daerah pelayanan;
 - b. kebutuhan dan tingkat pelayanan;
 - c. penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - d. tahapan pelaksanaan.
- (2) Penyusunan rencana induk PSP regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. kondisi Daerah;
 - b. rencana pengembangan Daerah;
 - c. rencana tata ruang wilayah; dan
 - d. permasalahan penyelenggaraan PSP.
- (3) Penyusunan rencana induk PSP Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. kebijakan dan strategi penyelenggaraan PSP;
 - b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. rencana tata ruang wilayah; dan
 - d. keterpaduan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem pembuangan air limbah, dan sistem drainase.
- (4) Rencana induk PSP regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Rencana induk PSP regional dapat dilakukan peninjauan secara berkala untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.
- (2) Rencana induk PSP regional harus disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk konsultasi publik kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 41

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diperlukan untuk kegiatan penyediaan PSP yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 (seratus) ton/hari.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah ditetapkan;
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan/atau pihak terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Pengolahan Sampah di TPST Regional

Pasal 42

- (1) Pengolahan Sampah di TPST Regional ditujukan untuk mengurangi beban pemrosesan Sampah di TPA Regional dan memperpanjang umur teknis TPA Regional.
- (2) Persyaratan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. luas TPST Regional lebih besar dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - b. penempatan lokasi TPST Regional dapat di dalam dan/atau TPA Regional;
 - c. jarak TPST Regional ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
 - d. Pengolahan Sampah di TPST Regional dapat menggunakan teknologi ramah lingkungan; dan
 - e. fasilitas TPST Regional dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi Pengolahan Sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Pasal 43

- (1) Pengoperasian TPST Regional meliputi kegiatan:
 - a. penampungan Sampah;
 - b. pemilahan Sampah;
 - c. pengolahan Sampah Organik;
 - d. pendaurulangan Sampah non organik;
 - e. pengelolaan Sampah Spesifik rumah tangga dan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pengumpulan Sampah residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA Regional.
- (2) Pengolahan Sampah Organik dan pendaurulangan Sampah non organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilakukan melalui teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pengumpulan Sampah residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan bila kontainer telah penuh dan sesuai dengan jadwal pengangkutan.
- (4) Pengangkutan Sampah dari TPST Regional dan/atau TPA Regional tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan Pemilahan dan pewadahan.
- (5) Dalam hal terdapat Sampah yang mengandung B3 serta Limbah B3, pengangkutan Sampah yang mengandung B3 serta Limbah B3 dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengolahan Sampah di TPST Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Regional

Pasal 45

Pemrosesan akhir Sampah di TPA Regional harus memperhatikan:

- a. Sampah yang boleh masuk ke TPA Regional adalah Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Residu;
- b. limbah yang dilarang diurug di TPA Regional meliputi:
 1. limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 2. limbah yang berkategori B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. limbah medis dari pelayanan kesehatan.
- c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori B3 atau mengandung Limbah B3;
- d. dalam hal terdapat Sampah yang berkategori B3 atau mengandung Limbah B3 di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- e. dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA Regional.

Pasal 46

Persyaratan TPA Regional meliputi penyediaan dan pengoperasian TPA Regional, dengan memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.

Pasal 47

- (1) Dalam menyediakan TPA Regional, Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (2) Lokasi TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi, yakni berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung, dan tidak berada di daerah:
 1. sesar atau patahan yang masih aktif;
 2. zona bahaya geologi;
 3. karst; atau
 4. berlahan gambut,
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima)

tahun.

- (3) Dalam hal penempatan TPA Regional pada lokasi lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan/atau pada lokasi yang tidak memenuhi aspek hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dihindari, maka TPA Regional direkayasa secara teknologi sehingga memenuhi persyaratan kelulusan hidrogeologi.
- (4) Dalam hal lokasi TPA Regional lama yang sudah beroperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e TPA Regional harus dioperasikan dengan Metode Lahan Urug Terkendali atau Metode Lahan Urug Saniter yang meliputi:
 - a. melakukan penutupan timbunan Sampah dengan tanah penutup secara periodik;
 - b. mengolah Lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang keluar sesuai baku mutu;
 - c. mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku; dan
 - d. membangun area tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA Regional tersebut.

Pasal 48

- (1) Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA Regional harus mempertimbangkan timbunan Sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA Regional.
- (2) Umur teknis TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 49

- (1) TPA Regional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (2) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan/atau gas bio.

Pasal 50

Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Regional dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan teknis;
- b. pembangunan;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 51

Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a disusun berdasarkan:

- a. rencana induk;
- b. hasil studi kelayakan atau perencanaan teknis manajemen persampahan; dan
- c. persyaratan teknis yang ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan teknik.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

Pasal 53

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c harus didukung dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang memadai sesuai dengan perhitungan dalam analisis keuangan.
- (2) Pengoperasian TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin fungsi:
 - a. pengendalian vektor penyakit;
 - b. sistem pengumpulan dan pengolahan Lindi;
 - c. penanganan gas;
 - d. pemeliharaan estetika sekitar lingkungan;
 - e. pelaksanaan keselamatan pekerja; dan
 - f. penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran.
- (3) Pengendalian vektor penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara pemadatan Sampah, penutupan Sampah, dan penyemprotan insektisida secara aman dan terkendali.
- (4) Sistem pengumpulan dan pengolahan lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk menurunkan kadar pencemar lindi yang dilakukan dengan proses biologis, fisik, kimia dan/atau gabungan dari proses biologis, fisik dan kimia.
- (5) Penanganan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi efek gas rumah kaca.
- (6) Pemeliharaan estetika sekitar lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan penyediaan zona penyangga dan revegetasi.
- (7) Pelaksanaan keselamatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi TPA Regional dan menggunakan peralatan kerja standar untuk menjamin keselamatan kerja.
- (8) Penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur penanganan kebakaran dan longsor di TPA Regional.
- (9) Pemeliharaan TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin; dan
 - b. pemeliharaan berkala.

- (10) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai PSP di TPA Regional tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (11) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai PSP di TPA Regional dengan penggantian peralatan atau suku cadang.

Pasal 54

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dilakukan secara berkala paling kurang:

- a. setiap 6 (enam) bulan sekali untuk pemantauan dan evaluasi; dan
- b. setiap 1 (satu) tahun untuk pelaporan.

Pasal 55

- (1) TPA Regional yang tidak memenuhi persyaratan teknis pengoperasian dapat dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi;
- (2) Penutupan TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika memenuhi kriteria:
 - a. TPA Regional telah penuh dan tidak mungkin diperluas;
 - b. keberadaan TPA Regional sudah tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
 - c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
- (3) Rehabilitasi TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika memenuhi kriteria:
 - a. TPA Regional telah menimbulkan masalah lingkungan;
 - b. TPA Regional yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis;
 - c. TPA Regional dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
 - d. Pemerintah Daerah masih sulit mendapatkan calon lahan pengembangan TPA Regional baru;
 - e. kondisi TPA Regional masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali;
 - f. TPA Regional masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan/atau memiliki luas lebih dari 2 Ha (dua hektar);
 - g. lokasi TPA Regional memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA Regional;
 - h. peruntukan lahan TPA Regional sesuai dengan rencana peruntukan kawasan dan rencana tata ruang wilayah Provinsi; dan
 - i. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.
- (4) Dalam hal menentukan TPA Regional akan ditutup atau direhabilitasi didasarkan atas hasil penilaian indeks resiko yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (5) Hasil penilaian indeks resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mengeluarkan rekomendasi penutupan atau rehabilitasi TPA Regional.

Pasal 56

- (1) Dalam hal menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengeluarkan rekomendasi penutupan atau rehabilitasi TPA Regional, Pemerintah Daerah wajib melakukan penutupan dan/atau rehabilitasi TPA Regional.
- (2) Penutupan dan/atau rehabilitasi TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan rekomendasi.

Pasal 57

- (1) Kegiatan penutupan TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rancangan teknis penutupan;
 - b. pra penutupan;
 - c. pelaksanaan penutupan; dan
 - d. pasca penutupan.
- (2) Rancangan teknis penutupan TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disiapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum TPA Regional ditutup.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi lingkungan terhadap dampak dari penutupan TPA Regional selama 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Pemanfaatan lahan bekas TPA Regional pasca penutupan diperuntukan ruang terbuka hijau.
- (5) Tanaman yang digunakan untuk ruang terbuka hijau bukan merupakan tanaman pangan.

Pasal 58

- (1) Kegiatan rehabilitasi TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan rencana tindak terhadap rencana rehabilitasi;
 - b. pengukuran kondisi fisik lahan pasca operasi;
 - c. perencanaan dan disain rehabilitasi;
 - d. penyediaan tanah penutup minimum dan tanah penutup final;
 - e. pengendalian Lindi;
 - f. pengendalian gas;
 - g. rehabilitasi dan/atau pembangunan sistem drainase;
 - h. kontrol pencemaran air; dan
 - i. kontrol kualitas lingkungan lain.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi TPA Regional dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis.
- (3) TPA Regional yang sudah di rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
- (4) Kompos dari penambangan TPA Regional tidak boleh digunakan pada tanaman pangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kelembagaan Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional

Pasal 60

Kelembagaan Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Sampah;
- b. unit pelaksana teknis Daerah; dan/atau
- c. badan usaha milik Daerah.

Pasal 61

- (1) Kelembagaan Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 memperhatikan pemisahan fungsi regulator dan operator dalam Penanganan Sampah.
- (2) Fungsi regulator dalam Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, koordinasi atau sinkronisasi kebijakan, dan pembinaan.
- (3) Fungsi operator dalam Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan masyarakat dan tugas penunjang lainnya.

Pasal 62

Dalam hal kelembagaan Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional berbentuk badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, maka harus ditujukan untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan layanan yang bermutu dan mencari keuntungan demi memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah.

Pasal 63

Kelembagaan Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kerja Sama Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional

Pasal 64

- (1) Dalam rangka Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan; dan/atau
 - d. organisasi masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan untuk terwujudnya percepatan pemenuhan pelayanan publik di bidang Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional.
- (3) Kerja sama dengan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup kerja sama di bidang infrastruktur sistem pengelolaan persampahan berupa pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir Sampah.
- (5) Kerja sama dengan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk kerja sama di bidang pengumpulan dan pengangkutan Sampah.

Pasal 65

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kemitraan Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional dapat bermitra dengan badan dan/atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Penanganan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kegiatan pengumpulan dan pemilahan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan Penyelenggaraan
TPST Regional dan/atau TPA Regional

Pasal 67

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional, Pemerintah Daerah berhak memperoleh pendapatan berupa:
 - a. jasa pelayanan dari pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. retribusi dari Badan atau Orang atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Jasa pelayanan dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume Sampah.
- (3) Hasil jasa pelayanan dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. kegiatan layanan Penanganan Sampah;
 - b. penyediaan fasilitas Pengumpulan Sampah;
 - c. penanggulangan keadaan darurat atau penanggulangan dampak negatif;
 - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan Penanganan Sampah; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas yang melakukan Pengelolaan Sampah.

Pasal 68

Jasa pelayanan dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) merupakan pendapatan asli Daerah dan wajib disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menggunakan TPST Regional dan/atau TPA Regional wajib melakukan pembayaran atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara layanan; dan/atau
 - e. penghentian tetap layanan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan di TPST Regional dan/atau TPA Regional diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi di TPST Regional dan/atau TPA Regional diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedelapan
Kompensasi Dampak Negatif

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi kepada setiap Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan di TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

Pasal 72

- (1) Bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Relokasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bentuk Kompensasi dengan memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.
- (3) Pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk Kompensasi dengan kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- (4) Biaya kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk Kompensasi dengan memberikan biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.
- (5) Penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bentuk Kompensasi dengan menyediakan fasilitas sanitasi dan kesehatan berupa prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air Limbah.
- (6) Kompensasi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bentuk Kompensasi dengan menyediakan biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 73

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (2) Dalam hal anggaran untuk Kompensasi pada Pemerintah Daerah sudah tidak tersedia lagi, Kompensasi diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi dan kajian atas kebenaran aduan dan dampak negatif Penanganan Sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk Kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Surat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Orang yang terkena dampak negatif dari Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional kepada Gubernur.
- (3) Surat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan:
- a. menguraikan dampak negatif yang terjadi disertai bukti berupa dokumentasi atau video; dan
 - b. melampirkan nama, identitas, dan alamat sesuai dengan dokumen kependudukan.
- (4) Investigasi dan kajian atas kebenaran aduan dan dampak negatif Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim teknis yang terdiri atas unsur:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. akademisi.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan hasil investigasi dan kajian yang dilakukan oleh tim teknis.
- (7) Dalam hal hasil investigasi dan kajian yang dilakukan oleh tim teknis tidak merekomendasikan pemberian Kompensasi, maka Pemerintah Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Orang yang mengajukan pengaduan.

Pasal 75

Pengaduan dampak negatif Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengaduan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi akibat dampak negatif Penanganan Sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - b. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - c. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. Pendauran Ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (4) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).

Bagian Kedua

Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala provinsi.
- (2) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.

- (3) Dalam melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan setelah penetapan status selesainya darurat bencana diterbitkan oleh pemerintah pusat atau instansi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan skala kebencanaan.

Pasal 80

- (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala provinsi dilakukan melalui Penanganan Sampah, yang meliputi kegiatan:
 - a. Pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemanfaatan kembali;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (2) Tahapan Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luasan wilayah timbulan Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - b. besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - c. nilai guna Sampah;
 - d. biaya yang diperlukan;
 - e. kesiapan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah; dan
 - f. tempat pemrosesan akhir yang tersedia.
- (3) Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan penimbunan di lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 81

- (1) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dilakukan di sarana Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3).
- (2) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. bangkai binatang; dan
 - c. Sampah lainnya.
- (3) Pengelompokan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. besaran, jenis, dan jumlah timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan; dan/atau

- b. fungsi lingkungan hidup pada lokasi timbunan Sampah tidak dapat dipulihkan kembali.

Pasal 82

- (1) Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).
- (2) Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Sampah.
- (3) Ketentuan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. lokasi timbunan Sampah sulit untuk dicapai dengan alat angkut; dan/atau
 - b. alat angkut yang tersedia tidak memadai.

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan Kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap jenis Sampah yang dapat langsung digunakan.
- (2) Pemanfaatan Kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan/atau
 - b. mengguna ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk Sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3.
- (3) Pemanfaatan Kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).
- (2) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/ atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jenis Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- (4) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. biodigester;
 - b. termal;
 - c. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau

- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (5) Dalam melakukan Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan.
 - (6) Tata cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. Metode Lahan Urug Terkendali;
 - b. Metode Lahan Urug Saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan Akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85 menjadi bagian rencana kontigensi penanggulangan bencana di Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Penanganan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (2) Gubernur dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disertai dengan informasi mengenai:
 - a. sumber Sampah;
 - b. jenis Sampah; dan/atau
 - c. karakteristik Sampah.

Bagian Keempat
Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Paragraf 1
Umum

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
 - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
 - b. Sampah berukuran besar; dan
 - c. Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan
 - b. penanganan.

Paragraf 2
Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal

Pasal 89

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan Pengurangan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah.
- (3) Pembatasan Timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
 - b. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Pendauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 - b. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

- (6) Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 90

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan Penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (6) dan Pasal 90 ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 92

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi:
- a. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan massal dengan menggunakan wadah sesuai dengan kelompok Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

- (1) Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah yang terpilah.
- (2) Dalam melakukan Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib menyediakan tempat Pengumpulan Sampah.
- (3) Tempat Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Sampah dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi;
 - c. lantai dasar kedap air; dan
 - d. kegiatan tata graha (*house keeping*).
- (4) Terhadap Sampah yang telah terkumpul di tempat Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pengangkutan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan, untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya; dan
 - b. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan, untuk Sampah yang mengandung B3 dan/atau atau Sampah yang mengandung Limbah B3.

Pasal 94

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dilakukan dari tempat pengumpulan ke:
 - a. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan pemerintah pusat atau pemanfaat Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3 yang berizin, untuk kelompok Sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3; dan
 - b. TPS, TPS 3R atau Bank Sampah, untuk kelompok Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya.
- (2) Pemanfaatan dan/atau pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau diolah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 96 wajib disusun dalam bentuk rencana pengelolaan Sampah dari tahapan persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan massal.
- (2) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. potensi jenis dan volume timbunan Sampah;
 - b. sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - c. lokasi tempat pemilihan dan Pengumpulan Sampah; dan
 - d. tujuan pengangkutan Sampah dari tempat Pengumpulan Sampah.
- (3) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dinas atau perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidang urusan lingkungan hidup sesuai kewenangan, sebelum kegiatan massal diselenggarakan.

Paragraf 3

Penanganan Sampah Berukuran Besar

Pasal 98

- (1) Penanganan Sampah berukuran besar wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang dan/atau Badan pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Penanganan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemilahan;
 - b. pengumpulan
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau

- e. pencabutan izin.

Pasal 99

- (1) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang dan/atau Badan pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - d. Sampah lainnya.

Pasal 100

- (1) Pengumpulan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Pengumpulan Sampah berukuran besar dilakukan pada fasilitas Pengumpulan Sampah yang disediakan oleh:
 - a. pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah Kabupaten/Kota, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah permukiman; dan
 - b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah pengelolaannya.
- (3) Dalam menyediakan fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dapat melakukannya secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 101

Pengangkutan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:

- a. setiap Orang, dari Sumber Sampah ke tempat fasilitas Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a; dan
- b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke tempat fasilitas pendauran ulang, Pemanfaatan Kembali Sampah dan/atau Pengolahan Sampah; dan
- c. Pemerintah Daerah dari fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a ke fasilitas pendauran ulang, Pemanfaatan Kembali Sampah dan/atau Pengolahan Sampah.

Pasal 102

- (1) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).
- (2) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
 - b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah berukuran besar yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau diolah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. Metode Lahan Urug Terkendali;
 - b. Metode Lahan Urug Saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan Akhir Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penanganan Sampah yang Timbul di Pesisir, Laut Dan Perairan Daratan

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.
- (2) Pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan melalui Penanganan Sampah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 105

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf a dikelompokkan menjadi:
 - a. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan yang berizin.

Pasal 106

Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf b dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 107

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf c dilakukan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
 - b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau diolah
- (2) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. Metode Lahan Urug Terkendali;
 - b. Metode Lahan Urug Saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Sampah Laut.
- (2) Pencegahan Sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sampah yang berasal dari kegiatan di darat dan/atau di Laut.
- (3) Pencegahan Sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan Sampah di sumber; dan
 - b. pemantauan Sampah Laut.
- (4) Pengurangan Sampah di sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemantauan Sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh data karakteristik Sampah Laut.
- (6) Pencegahan Sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber Sampah;
 - b. timbunan Sampah;
 - c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;

- e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. layanan pengaduan masyarakat; dan
 - g. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.

Pasal 112

- (1) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas menganalisis memperbarui dan mempublikasi laporan status Pengelolaan Sampah Daerah minimal setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap kali diperlukan.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan informasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap partisipasi aktif pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memperbarui dan mempublikasikan informasi Pengelolaan Sampah di kabupaten/kota.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dan pertimbangan dari Dinas.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 114

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;

- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - d. berperan aktif dan/atau berinovasi dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. ikut serta dalam pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak terkait.

Pasal 115

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dalam bentuk:

- a. fasilitasi pembentukan forum masyarakat peduli Sampah;
- b. fasilitasi pembentukan bank Sampah;
- c. fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyebarluasan informasi lainnya;
- d. fasilitasi peningkatan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengurangan dan Pemilahan Sampah di hulu;
- e. pemetaan dan penguatan lembaga pengelola (kelompok masyarakat) dalam kegiatan pengurangan Sampah;
- f. pemetaan dan peningkatan peran sektor informal dalam pengelolaan persampahan;
- g. penguatan advokasi dan komunikasi dalam pengelolaan persampahan dan/atau
- h. melibatkan tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama dan bundo kanduang dalam upaya penyebarluasan informasi Penanganan Sampah di Daerah.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 117

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dalam pelaksanaan

Pengelolaan Sampah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
- a. masyarakat;
 - b. Pelaku Usaha; dan
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 118

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
- a. penyediaan buku pedoman mengenai Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat;
 - b. penyediaan PSP; dan/atau
 - c. fasilitasi studi tiru praktik baik Pengelolaan Sampah.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk penyadaran dan/atau peningkatan kapasitas masyarakat dan/atau Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah, dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis; dan/atau
 - b. pendampingan teknis.
- (4) Diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk :
- a. penyuluhan;
 - b. seminar;
 - c. diskusi kelompok terbatas (*focus group discussion*); dan/atau
 - d. penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media massa lainnya.
- (5) Pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat dan/atau Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 119

Pembinaan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;

- c. diseminasi Peraturan Daerah di bidang Pengelolaan Sampah;
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar kabupaten/kota.

Pasal 120

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi penyusunan perencanaan yang terkait dengan pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
- b. fasilitasi penyusunan produk hukum Kabupaten/Kota yang terkait dengan Pengelolaan Sampah;
- c. fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
- d. pengadaan tenaga pendamping/ fasilitator untuk Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. fasilitasi studi tiru praktik baik Pengelolaan Sampah.

Pasal 121

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b ditujukan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah, dalam bentuk:

- a. pembimbingan singkat (*coaching clinic*);
- b. bimbingan atau pendampingan teknis; dan/atau
- c. loklatih.

Pasal 122

Diseminasi Peraturan Daerah di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan;
- b. seminar;
- c. diskusi kelompok terbatas (*focus group discussion*); dan/atau
- d. penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media massa lainnya.

Pasal 123

Pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 124

- (1) Fasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e dilakukan terhadap:

- a. perselisihan antar pemerintah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
 - b. perselisihan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan instansi/lembaga/Pelaku Usaha/masyarakat yang melakukan Pengelolaan Sampah; dan
 - c. perselisihan pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Fasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan dan/atau melalui pengadilan.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 126

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
- a. penerapan standar pelayanan minimal Pengelolaan Sampah;
 - b. penerapan standar operasional prosedur Pengelolaan Sampah;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria Pengelolaan Sampah;
 - d. penyebarluasan informasi Pengelolaan Sampah dalam sistem informasi; dan/atau
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait dengan Penanganan Sampah.

Pasal 127

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dilakukan dalam bentuk:
- a. rapat koordinasi;
 - b. pemantauan; dan/atau
 - c. pengaduan masyarakat.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (4) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diajukan secara tertulis oleh masyarakat melalui:
- a. surat;
 - b. sistem informasi persampahan; dan/atau
 - c. website Pemerintah Daerah.

- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai dengan:
 - a. identitas dan alamat yang jelas dan lengkap;
 - b. jenis pelanggaran yang dilaporkan; dan
 - c. bukti berupa dokumentasi pelanggaran yang dilaporkan.
- (6) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak pengaduan secara lengkap diterima.
- (7) Dalam hal pengaduan masyarakat berkaitan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota maka Dinas meneruskan pengaduan dimaksud pada pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- (8) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak Dinas meneruskan pengaduan dimaksud.

Pasal 128

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 menjadi dasar bagi pelaksanaan evaluasi kebijakan dan penganggaran Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 129

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 129 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif

Pasal 131

Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Sampah di Daerah, dapat memberikan pembinaan dalam bentuk:

- a. pemberian insentif; dan/atau
- b. pemberian disinsentif.

Pasal 132

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, dapat diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk:
 - a. penghargaan berupa piagam atau sertifikat;

- b. publikasi kinerja baik Pengurangan Sampah;
- c. pemberian bantuan pembiayaan Pengelolaan Sampah;
- d. pengurangan jasa pelayanan dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kriteria pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil memenuhi target Pengurangan Sampah yang tercantum dalam Jakstrada Kabupaten/Kota atau dokumen lain yang dipersamakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan pengangkutan Sampah yang sudah terpilah ke TPA Regional.

Pasal 133

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, dapat diberikan kepada lembaga dan/atau Badan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
- c. tertib Pengelolaan Sampah.

(2) Insentif kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan berupa piagam atau sertifikat;
- b. publikasi kinerja baik Pengelolaan Sampah; dan/atau
- c. fasilitasi pembiayaan dalam Pengelolaan Sampah.

(3) Insentif kepada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan berupa piagam atau sertifikat;
- b. publikasi kinerja baik Pengelolaan Sampah;
- c. pemberian kemudahan perizinan;
- d. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
- e. fasilitasi pembiayaan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 134

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, dapat diberikan kepada perseorangan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan dalam Pengelolaan Sampah.

(2) Insentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan berupa uang, piagam atau sertifikat;
- b. publikasi kinerja baik Pengelolaan Sampah; dan/atau

c. fasilitasi pembiayaan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 135

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, dapat diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga, badan, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib Pengelolaan Sampah.
- (2) Disinsentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian pemberian bantuan keuangan; dan/atau
 - b. pengurangan dana bagi hasil Pajak Daerah.
- (3) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian fasilitasi pembiayaan dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. penghentian dukungan Pengelolaan Sampah
- (4) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian fasilitasi pembiayaan dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. penghentian pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 136

- (1) Gubernur melakukan penilaian kepada pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga, badan dan perseorangan terhadap pemenuhan kriteria pemberian insentif dan disinsentif Pengelolaan Sampah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. akademisi; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 136 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 138

Pendanaan penyelenggaraan pengelolaan Sampah di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah harus membuat perencanaan penutupan TPA Sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Daerah harus menutup TPA Sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas Pemilahan Sampah, membangun atau menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 151) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Februari 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd.

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd.

YOZARWARDI USAMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH : (1-27/2025).